



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang Sabun, tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada ABDUSSUKUR KALIKY, SH., HENDRA MUSAID SHI.,MH., dan MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW, SH. Advokat/Penasehat Hukum Law Office Sukur Kaliky,SH. & Partners yang beralamat di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirantau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, sebagai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 29 Maret 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 243/02/IV/2006, Seri BY, tertanggal 1 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah ke ke Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai saat ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 12 Maret 2007, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
 - 2) Anak 2, Laki-laki, lahir di Piru pada tanggal 26 November 2011, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, lahir di Piru pada tanggal 4 April 2017, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah jika Penggugat meminjam HP Tergugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum minuman beralkohol;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



c. Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini telah mempunyai anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 18 Juni 2019, terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan Mabuk dan Penggugat menegur Tergugat yang malah direspon Tergugat dengan Marah juga kemudian berlalu dan Tergugat segera pergi Tidur. Pada pagi harinya Penggugat ke Pasar untuk berjualan seperti biasanya dan sepulang dari pasar Penggugat mendapati Tergugat telah pergi dengan membawa uang arisan yang Penggugat pegang senilai kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah beserta anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Keluarga Penggugat sering menasihati serta berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikain adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughraa Tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Nomor 8106026805820004 tanggal 25-10-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 243/02/IV/2006, Seri BY tanggal 1 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Kosmetik, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 12 Maret 2007, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, lahir di Piru pada tanggal 26 November 2011, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, lahir di Piru pada tanggal 4 April 2017, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan saksi tahu dari akun facebook Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, saat Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada pertengahan tahun 2019, Tergugat pergi dengan membawa uang arisan yang Penggugat pegang senilai kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama perpisahan, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman berjualan di Pasar Waimeteng, dan saksi tahu mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Riska;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada tahun 2020;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama ABDUSSUKUR KALIKY, SH., HENDRA MUSAID SHI.,MH., dan MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW, SH. Advokat/Penasehat Hukum Law Office Sukur Kaliky,SH. & Partners yang beralamat di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirantau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama ABDUSSUKUR KALIKY, SH., HENDRA MUSAID SHI.,MH., dan MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota IKADIN dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga tanggal 5 Maret 2022 dan 6 November 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 2 November 2015 dan tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan awalnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh : Tergugat sering marah jika Penggugat meminjam HP Tergugat; Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum minuman beralkohol; dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini telah mempunyai anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2006, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 dan saksi 2**, dan keduanya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karenaperselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sulit untuk disatukannya Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dengan cara menasehati Penggugat juga sudah tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

قَادَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughras Tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Drs. Abdul Lamasano

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Drh